

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan nasional dalam persaingan global didunia. Menurut hasil penelitian bank dunia, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai sistem pendidikan terbesar di Asia dan ke-4 terbesar di dunia¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Masalah Pendidikan yaitu³:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

¹ Farid Ahmadi, Ph.D., *Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia*, <https://unnes.ac.id/gagasan/mengoptimalkan-keunggulan-pendidikan-di-indonesia>, 31 Oktober 2022, 23.49.

² Pasal 1 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

³ Pasal 31 *Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pendidikan*, 1945.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pentingnya pendidikan yaitu ketika seseorang mencari pekerjaan syarat utama untuk dapat diterima kerja yaitu orang tersebut harus memiliki pendidikan, dengan memiliki pendidikan masyarakat atau seseorang dapat berperan serta dan menunjang kemajuan bangsa dan negara serta dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak anggota masyarakat yang seharusnya bersekolah tetapi tidak bisa bersekolah karena banyak faktor penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah penyandang disabilitas, dengan kata lain yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, dengan istilah meliputi gangguan, pembatasan aktivitas dan keterbatasan aktivitas yang dapat mengganggu keberlangsungan atau jalannya pendidikan.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 Ayat 1: penyandang

disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Ada berbagai jenis disabilitas yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya adalah gangguan penglihatan, tuli atau sulit mendengar, disabilitas intelektual, gangguan spektrum autisme, kondisi kesehatan mental, cedera otak setelah lahir dan atau disabilitas fisik⁵.

Penyandang disabilitas masih jauh dari kata adil, masih banyak penyandang disabilitas diluar sana yang terdiskriminasi terkait akan pendidikan, pemenuhan hak, pekerjaan, tempat ibadah, tempat hiburan, fasilitas umum dan kedudukan yang sama dimata hukum. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas salah satunya pada sektor pendidikan, tidak hanya pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas namun juga pasca pendidikan menengah atas dikarenakan kurangnya perguruan tinggi yang ramah akan penyandang disabilitas dari segi fasilitas maupun aksesibilitas yang ada.

Bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kurang maksimal dengan begitu penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu dan/atau fasilitas khusus yang dapat memudahkan para penyandang hak

⁴Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016.

⁵ Dr. Rizal Fadli, *Mengenal Jenis-Jenis Disabilitas Yang Perlu Dipahami*, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami>, 4 oktober 2022, 14.23.

untuk melangsungkan hidupnya bagaimanapun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama pada umumnya. Dengan begitu negara harus ikut andil untuk mempermudah para penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama.

Hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada terbagi dalam 19 bagian dalam setiap pasal-pasal nya. Salah satunya adalah Pasal 10 tentang hak pendidikan yang menyatakan. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak⁶:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Diperjelas bunyi sila ke-5 pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang bermakna bahwa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang mana harus seimbang dan adil antara hak dan kewajiban dalam memperoleh kesempatan yang sama. Penyandang disabilitas harus berkeadilan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga

⁶*Ibid.*

keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat baik normal maupun difabel tercapai kehidupan yang layak, adil dan sejahtera.

Pada tanggal 6 Juni 2022 dalam berita yang dimuat dalam profil web berita Kemenko PMK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa⁷ “penyandang disabilitas harus mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusi dan khusus”. hal tersebut sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo pada hari Disabilitas Internasional 2021, bahwa "Komitmen dan layanan terhadap disabilitas merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban sebuah bangsa."

Pesan tersebut disampaikan presiden RI joko widodo pada hari senin, tanggal 6 juni 2022 dalam sambutan *International Conference On Special Education In South East Asia Region*(ICSAR) 12TH Bali, secara daring. Menko PMK juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik. Sebagaimana hal itu telah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

⁷Novrizaldi, *Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>. diakses 28 November 2022

Dalam berita tersebut Menko PMK menyatakan bahwa layanan Sekolah Inklusif, saat ini masih banyak menghadapi tantangan mewujudkan kesempatan yang sama dalam Lingkungan Sekolah seperti masih ada penolakan dari sebagian orang tua atau masyarakat, pelecehan terhadap penyandang disabilitas serta terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkompeten, kemampuan untuk adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang rendah serta belum tersedianya media pembelajaran yang aksesibel secara maksimal bagi penyandang disabilitas.

Sistem Dukungannya juga yang belum maksimal, ketersediaan dan akurasi data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pusat Layanan Identifikasi dan Asesmen dan Kebijakan yang Afirmatif belum menjangkau seluruh daerah-daerah di Indonesia⁸. Oleh karena itu, Menko PMK menekankan komitmen pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk pembudayaan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan masyarakat baik lingkup pengambil kebijakan, lingkup sekolah, masyarakat dan keluarga, pemenuhan tersedianya Guru Pembimbing Khusus di SLB dan Sekolah Inklusif serta memiliki kompetensi kekhususan.

Perlindungan hukum yang menjadikannya payung hukum bagi penyandang disabilitas sering kali diabaikan disebabkan karena adanya faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya serta lemahnya penegak hukum bersama kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk penyandang difabel. Permasalahan klasik yang ada di daerah ke daerah menurut penelitian-penelitian terdahulu

⁸*Ibid.*

disebabkan karena regulasi, kebijakan dan lemahnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Sebagai negara hukum, negara harus memberikan hak berupa bantuan yang mana merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan supremasi hukum yang dikenal dengan “*the rules of law*” yang diartikan sebagai “*the governance not by man but by law*”. Yang artinya pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah.⁹Dalam hal ini DPRD Kabupaten Semarang adalah suatu lembaga pemerintah yang diharapkan bisa memberikan atas perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas.¹⁰

Ada sejumlah universitas yang sudah dapat dikatakan ramah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu.¹¹ Seperti Universitas Brawijaya, terlapor di tahun 2017/2018 telah menerima 40 mahasiswa baru penyandang disabilitas; Universitas Sebelas Maret, pihak UNS Telah berkomitmen sigap dalam menyediakan kesempatan bagi seluruh calon mahasiswa; Universitas Padjajaran juga ikut serta memberikan akses seluas-luasnya bagi calon

⁹Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, “*Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang*”. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani). Vol. 10 No.1.2020. Hal 11.

¹⁰Tri Nurhayati, Anas Sa'bani, Adhi Budi Susilo, “*Fasilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang*”. Jurnal Sinov. Vol. 2 No. 1.2019. Hal. 10.

¹¹Ajeng Wirachmi, *Daftar Universitas Ramah Di Indonesia, Mana Saja?*, <https://edukasi.sindonews.com/read/791595/211/daftar-universitas-ramah-disabilitas-di-indonesia-mana-saja-1654614377?showpage=all>, 5 Oktober 2022, 22.41.

mahasiswa. Melansir laman resminya, pembukaan akses tersebut menjadi tanda bahwa unpad menjadi kampus yang ramah disabilitas; terakhir dari Universitas Indonesia, pada tahun 2018, fakultas kesehatan masyarakat melakukan kerjasama bersama direktorat kemahasiswaan UI dengan meluncurkan unit pelayanan disabilitas UI. Dengan begitu menjadi bukti bahwa komitmen UI untuk menjadi kampus inklusif benar adanya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, penulis berusaha untuk menggali perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dimana hal tersebut menjadi salah satu bentuk aksesibilitas dan fasilitas yang seharusnya didapatkan di perguruan tinggi Kabupaten Semarang ini. Maka dari itu penulis menentukan judul penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat merumuskan permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan proposal ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu aksesibilitas dan fasilitas di Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana implementasi aksesibilitas dan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang sudah terpenuhi dalam bentuk aksesibilitas dan fasilitas mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui bentuk regulasi fasilitas pendidikan di perguruan tinggi dari segi akomodasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 sebagai salah satu aksesibilitas di Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah diskursus baru dalam pemenuhan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas pendidikan yang sama khususnya perguruan tinggi di Kabupaten Semarang.
 - b. Untuk memberikan landasan agar dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang menangani permasalahan yang secara garis besar sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menyelesaikan tugas akhir dan menambah pengetahuan serta wawasan sesuai dengan bidang dan judul penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi kedepannya terkait perlindungan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di perguruan tinggi yang sesuai dengan undang-undang.

c. Bagi Universitas

Diharapkan pihak universitas segera andil dan ikut serta dalam pengimplementasian pendidikan inklusif perguruan tinggi di Kabupaten Semarang.